



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2014/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als.
ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm) ;-----
Tempat lahir : Sukabumi;-----
Umur dan tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 November 1978 ;-----
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Cicareuh Rt. 01 Rw. 04 Desa Warung Kiara
Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 03 Juni 2014 NO.POL.: SP.Han/10/VI/2014/ RESKRIM, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2014 NOMOR: 447/0.2.33/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 NOMOR: PRINT-1924/0.2.33/EPP.2/07/2014, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;-----
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 06 Agustus 2014, Nomor : 522/Pen.Pid/2014/PN.Cbi, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 463/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 06 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 06 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 02 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 17 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM - 208 / CBN/07/2014 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni

sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja dibagian Marketing PT. Bahana Arta Ventura yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah jualan produk kredit, maintenance peminjaman nasabah yang sudah cair, lalu terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada Nasabah PT. Bahana Arta Ventura yakni Nyai Romlah sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima setoran dari Nyai Romlah tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke PT. Bahana Arta Ventura dan tanpa ijin dari PT. Bahana Arta Ventura uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka PT. Bahana Arta Ventura mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Pidana No. 463/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja dibagian Marketing PT. Bahana Arta Ventura yang

tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah jualan produk kredit, maintainance peminjaman nasabah yang sudah cair, lalu terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada Nasabah PT. Bahana Arta Ventura yakni Nyai Romlah sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima setoran dari Nyai Romlah tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke PT. Bahana Arta Ventura dan tanpa ijin dari PT. Bahana Arta Ventura uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka PT. Bahana Arta Ventura mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperdengarkan saksi – saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi **OKTAPIANUS GINTING** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari penyidik Polsek Caringin ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perkara terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Kampung Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor tepatnya dirumah Nyai Romlah (nasabah/debitur PT. Bahana Artha Ventura) ;

- Bahwa benar yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang milik PT. Bahana Artha Ventura sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan bagian marketing pada PT. Bahana Artha Ventura ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan awalnya diberitahu oleh Sdr. Baharudin sekitar bulan Oktober 2013 karena Sdr. Bahrudin Baharsyah curiga nasabah atas nama Nyai Romlah biasanya lancar membayar angsuran namun pada bulan Juni dan bulan Juli tidak bayar sehingga dilakukan pengecekan dan ketika ditanyakan kepada Nyai Romlah lalu Nyai Romlah mengatakan telah menitipkan membayar angsuran kepada terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 menitipkan angsuran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata uang yang dititipkan tidak disetorkan kepada perusahaan ;
- Bahwa benar atas uang yang disetorkan tersebut terdakwa telah membuat kwitansi pembayaran ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan ;

1 Saksi **PUPU SAEPUDIN, SE**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari penyidik Polsek Caringin ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perkara terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Kampung Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor tepatnya dirumah Nyai Romlah (nasabah/debitur PT. Bahana Artha Ventura) ;
- Bahwa benar yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang milik PT. Bahana Artha Ventura sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan bagian marketing pada PT. Bahana Artha Ventura ;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Pidana No. 463/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan awalnya saksi bersama analis Mikro Venthura gerai Cisarua yakni Sdr. Bahrudin Baharsyah sekitar bulan Oktober 2013 karena saksi dan Sdr. Bahrudin curiga nasabah atas nama Nyai Romlah biasanya lancar membayar angsuran namun pada bulan Juni dan bulan Juli tidak bayar sehingga dilakukan pengecekan langsung kerumah Nyai Romlah dan ketika ditanyakan kepada Nyai Romlah lalu Nyai Romlah mengatakan telah menitipkan membayar angsuran kepada terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 menitipkan angsuran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata uang yang dititipkan tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan ;
 - Bahwa benar atas uang yang disetorkan tersebut terdakwa telah membuat kwitansi pembayaran ;
 - Bahwa benar tugas terdakwa di Gerai Mikro Venthura Cabang Cisarua adalah sebagai karyawan bagian marketing / pemasaran yang bertugas untuk mencari nasabah dan menjaga kelancaran pembayaran angsuran nasabah ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan ;
- 2 Saksi **BAHRUDIN BAHARSYAH**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari penyidik Polsek Caringin ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perkara terhadap diri terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Kampung Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor tepatnya dirumah Nyai Romlah (nasabah/debitur PT. Bahana Artha Ventura) ;
 - Bahwa benar yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang milik PT. Bahana Artha Ventura sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa adalah karyawan bagian marketing pada PT. Bahana Artha Ventura ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan awalnya saksi bersama saksi Pupu sekitar bulan Oktober 2013 merasa curiga nasabah atas nama Nyai Romlah biasanya lancar membayar angsuran namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni dan bulan Juli tidak bayar sehingga dilakukan pengecekan langsung ke rumah Nyai Romlah dan ketika ditanyakan kepada Nyai Romlah lalu Nyai Romlah mengatakan telah menitipkan membayar angsuran kepada terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal

31 Juli 2013 menitipkan angsuran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata uang yang dititipkan tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan ;

- Bahwa benar atas uang yang disetorkan tersebut terdakwa telah membuat kwitansi pembayaran ;
- Bahwa benar tugas terdakwa di Gerai Mikro Venthura Cabang Cisarua adalah sebagai karyawan bagian marketing / pemasaran yang bertugas untuk mencari nasabah dan menjaga kelancaran pembayaran angsuran nasabah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menghadapi perkaraini ;
 - Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Bahana Artha Ventura bagian marketing dengan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah dengan uang operasional sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Bahana Artha Ventura sudah selama 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa benar salah satu tugas terdakwa adalah melakukan jualan produk kredit, maintenance nasabah yang sudah cair ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran nasabah a.n Nyai Romlah pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Nyai Romlah yang beralamat di Kampung Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Pidana No. 463/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang angsuran dari Nyai Romlah pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang apabila ditotalkan menjadi Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke PT. Bahana Artha Ventura ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seijin perusahaan ;
- bahwa benar hingga persidangan berlangsung terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 457/Pen.Pid/2014/PN.Cbi tanggal 30 Juni 2014 sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;

Bahwa terdakwa bekerja dibagian Marketing PT. Bahana Arta Ventura yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah jualan produk kredit, maintenance peminjaman nasabah yang sudah cair, lalu terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada Nasabah PT. Bahana Arta Ventura yakni Nyai Romlah sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima setoran dari Nyai Romlah tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke PT. Bahana Arta Ventura dan tanpa ijin dari PT. Bahana Arta Ventura uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka PT. Bahana Arta Ventura mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja menguasai barang secara melawan hukum ;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 4 Unsur ada padanya bukan karena kejahatan ;
- 5 Unsur berada padanya karena hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur "**Barang siapa**".

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa **SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm)** yang telah didakwa melakukan perbuatan melakukan penggelapan dalam jabatan yakni uang PT. Bahana Artha Ventura sebesar Rp.9.200.000,-(Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama **SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm)**serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan ;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Pidana No. 463/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan Penuntut Umum dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Tentang unsur “**Dengan sengaja menguasai barang secara melawan hukum**”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku artinya pelaku mengetahui apabila suatu perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Sedangkan menguasai dengan melawan hukum artinya menguasai tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya ;

Bahwa sesuai dengan doctrine hukum pidana modern ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- a *Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)* berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana.
- b *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan*, untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang.
- c *Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*, kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi standart dari kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Oktapianus Ginting, saksi Pupu dan saksi Bahrudin serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Bahana Artha Ventura di bagian Marketing yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan menerima imbalan atau gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah dengan uang operasional sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Oktapianus Ginting, saksi Pupu dan saksi Bahrudin serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran nasabah Pt. Bahana Artha Ventura yakni Nyai Romlah pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) bertempat



dirumah Nyai Romlah yang beralamat di Kampung Cikereteg Rt.03 Rw.04 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor ;

Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang angsuran dari Nyai Romlah pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa ;

Bahwa benar uang angsuran nasabah Nyai Romlah yang apabila ditotalkan menjadi Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Bahana Artha Ventura ;

Bahwa benar uang sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seijin perusahaan ;

Bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan hukum diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah tanpa kehendak dari PT. Bahana Artha Ventura sehingga dapat dikatakan pengusaan barang tersebut oleh terdakwa bertentangan dengan hak orang lain ;

Bahwa dari fakta hukum diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur dengan sengaja Menguasai Barang secara Melawan Hukum oleh terdakwa telah terbukti.

Ad.3. Tentang unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta keterangan saksi Oktapianus, saksi Pupu dan Saksi Bahrudin uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik PT. Bahana Artha Ventura ;

Bahwa dari uraian fakta hukum diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti.

Ad.4. Tentang unsur "**ada padanya bukan karena kejahatan**".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di PT. Bahana Artha Ventura bagian marketing sudah bekerja selama 6 (enam) bulan yang salah satu tugasnya adalah melakukan jualan produk kredit, maintenance nasabah yang sudah cair hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Oktapianus, saksi Pupu dan saksi Bahrudin lalu terdakwa tanpa seijin PT. Bahana Artha Ventura melakukan penagihan uang nasabah a.n Nyai Romlah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah terdakwa melakukan penagihan lalu terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran untuk Nyai Romlah dan yang diserahkan adalah kwitansi berwarna putih ;



Bahwa setelah uang diterima terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada pihak perusahaan yakni PT. Bahana Artha Ventura ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Bahana Artha Venturatelah menguasai dan menggunakan uang sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Bahwa dari uraian fakta hukum diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti.

Ad.5. Tentang unsur “berada padanya karena hubungan kerja”

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di PT. Bahana Artha Ventura bagian marketing sudah bekerja selama 6 (enam) bulan hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Oktapianus, saksi Pupu dan saksi Bahrudin dan terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah dengan uang operasional sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa dari uraian fakta hukum diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur berada padanya karena hubungan kerja telah terbukti.

qDengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- 1 Akibat perbuatan terdakwa merugikan PT. Bahana Artha Ventura ;
- 2 Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 3 Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga melancarkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa SYARIF ANDRI ARYANTO ALQADRI Als ANDRI Bin ABDULRAHMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan kesatu.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Pidana No. 463/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Bahana Artha Ventura atas nama Nyai Romlah dengan nominal Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **09 September 2014**, oleh **ST. IKO SUDJATMIKO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAUFI AMRI, SH.** dan **EKO JULIANTO, SH, MM, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 September 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI INDROYONO, SE., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **MELY DIANA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAUFI AMRI, SH.

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.

EKO JULIANTO, SH, MM, MH.

PANITERA PENGGANTI,



TRI INDROYONO, SE, SH.